



**SUMBER BERITA:**

Harian Rakyat Bengkulu

**KATEGORI BERITA:**



POSITIF



NETRAL



NEGATIF

## Rebutan Aset Senilai Rp500 Juta Milik Tsk Eks Bendahara Setwan Kepahiang

### Sidang Perdata di PN Kepahiang

**KEPAHIANG** - Sebidang tanah seluas 304 meter persegi, berikut bangunan di atasnya seluas 120 meter persegi milik eks Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD (Setwan) tahun 2022 dan 2023, DR di Desa Baratwetan Kecamatan Kabawetan jadi rebutan.

Tak bisa diselesaikan lewat musyawarah, rebutan aset senilai Rp500 juta itu bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Kepahiang secara perdata, Rabu 11 Juni 2025.

Dengan agenda mendengarkan jawaban pihak tergugat terhadap adanya permohonan sita jaminan dari penggugat dalam hal ini merupakan sepasang suami istri.

Sidang dipimpin langsung Anton Alexander, SH sebagai hakim ketua.

Di sini, tampil sebagai penggugat adalah Yopice yang disebut-sebut merupakan pegawai PN Kepahiang.

Adapun pihak tergugat adalah DR, yang saat ini masih menjalani masa penahanan di Lapas Kepahiang dan berstatus Setwan Kepahiang.

Perkara perdata rebutan aset milik eks bendahara Setwan Kepahiang ini kian rumit, setelah adanya pihak lainnya. Yakni,

Martini yang ikut mengklaim diri sebagai pemilik sah dari aset tersebut.

Rumitnya persoalan aset milik DR ini, ditengarai ikut menjadi penyebab kenapa penyidik Pidsus Kejari Kepahiang baru melakukan penyitaan terhadap aset dari dua tersangka saja pekan lalu.

Yakni, aset dari tanah dan bangunan milik Tsk RY selaku mantan Sekwan di Desa Bogor Baru Kecamatan Kabawetan. Serta, tanah dan bangunan milik Tsk YI selaku mantan Bendahara Setwan di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kabawetan

Apa pula pemicu rebutan aset eks bendahara Setwan Kepahiang hingga sampai harus bergulir ke PN Kepahiang?

Usai persidangan kuasa hukum DR, Benni Hidayat, SH membeberkan semua bermula dari persoalan utang piutang yang dimiliki kliennya terhadap penggugat senilai Rp500 juta sekira tahun 2023 lalu.

"Biasa kan, untuk kebutuhan dinas juga. Karena saat itu, klien saya membutuhkan uang secara cepat, klien saya cari talangan terlebih dahulu, ada yang pinjam dan duit pribadi. Sampai mengajukan pinjaman kepada penggugat," kata Benny.

Singkat cerita, hanya berbekal kwitansi utang piutang tanpa ada jaminan apapun, penggugat pun secara penuh memberikan sejumlah nominal sebagaimana yang diinginkan DR.

Versinya DR, hingga berjalannya waktu setahun berselang yakni pada 2024 antara kedua belah pihak ada perjanjian tambahan berupa bunga 10 persen per bulan atau sebesar Rp50 juta jika terjadi keterlambatan pembayaran. Dari hitungan akhir DR, dirinya sudah menyelesaikan utang di kisaran Rp400 an juta.

Hingga kemudian, Kejari mulai melakukan penyidikan dalam perkara dugaan Tipikor Setwan yang melibatkan DR awal Desember 2024. Sampai DR ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Lapas Kepahiang Rabu 7 Mei 2025 lalu, pihak penggugat merasa terganggu sama sekali tak membayar utang.

Karena ini pula, dengan embel-embel sudah mengantongi surat jual beli rumah dari DR, penggugat pun melayangkan gugatan secara perdata di PN Kepahiang. Dengan gugatan terhadap sita jaminan berupa aset milik DR.

"Klien kami merasa tertipu dan dimanipulasi, rumah ini kan sudah dibeli orang lain jauh sebelum ada jual beli seperti yang disebutkan penggugat. Jual beli antara klien kami dan penggugat terjadi juga bukan tanpa alasan. Klien kami dibujuk menandatangani surat jual beli dengan janji, gugatan di PN akan dicabut," terang Benni.

Pihaknya ikut menyayangkan langkah penggugat, terhadap kliennya yang masih berada di tahanan.

"Klien kami juga menyampaikan saat itu (penandatanganan jual beli, red), banyak yang disampaikan. Mulai dari kasus ini sudah dikondisikan, sudah apalah," kata Benni.

Pihaknya pun tak menyangka, jika kemudian gugatan tetap berlangsung ke PN Kepahiang. "Surat jual beli yang telah diteken klien kami malah dijadikan bahan penggugat ke PN untuk dengan gugatan sita jaminan," tambah Benni.

Terkait rincian cicilan utang kepada penggugat, pihaknya memiliki catatan jelas secara rinci. Termasuk juga telah dikonfrontir langsung dalam persidangan di PN Kepahiang. Namun, semua itu tak pernah diakui penggugat.

"Catatan klien saya, utang sudah dibayar Rp400an juta. Semua lengkap, tiap bulan ada Rp50 juta dan tadi (kemanrin, red) sudah diakui saksi di persidangan," kata Benni.

Belum usai sengketa jual beli antara penggugat dengan DR, belakangan diketahui aset yang diributkan ternyata sudah berpindah tangan. Ada pihak lain, yang ikut mengklaim menjadi pemilik aset tersebut secara sah.

Adalah, Martini warga Jalan Kampar 3 RT 14 RW 003 Nomor 19 Kota Bengkulu. Yang bersangkutan ikut dihadirkan dalam persidangan di PN Kepahiang. Lewat kuasa hukumnya, Hadi Chaniago, SH menyebutkan aset tersebut adalah milik kliennya secara sah.

Ini setelah, DR telah melakukan proses jual beli dengan kliennya tertanggal 28 Desember 2024 juga dengan latar belakang utang piutang. Dalam proses jual beli yang ditandatangani DR, berikut Kades Baratwetan Kecamatan Kabawetan tertera dalam surat perjanjian. Adapun nominal jual beli senilai Rp450 juta. "Klien saya dalam perkara ini sebagai saksi, sudah membeli aset rumah saudara DR ini pada Desember 2024 lalu. Sertifikat ada di klien saya," beber Hadi.

Versinya saksi Martini, DR secara sukarela dengan surat perjanjian menyerahkan sepenuhnya aset tersebut karena sudah tak mampu lagi membayar utang. Terkait hal ini, kuasa hukum DR tak menampiknya. "Selaku PH, kami tetap yakin dan percaya bahwa majelis hakim akan memutus perkara ini seadil-adilnya berdasarkan fakta persidangan," demikian Benni. Dijadwalkan, sidang lanjutan dengan agenda putusan akan kembali dilangsungkan di PN Kepahiang pagi ini, Kamis 12 Juni 2025. (oce)